

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1

Tanggal Efektif	: 02 Juli 2024
Masa Penawaran	: Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Sejak Tanggal Efektif
Tanggal <i>Launching</i>	: 13 September 2024
Tanggal Jatuh tempo	: 18 Juli 2027
Tanggal Penjualan Kembali	: Tanggal-tanggal setelah <i>Lock in Period</i> dan suatu tanggal setiap 3 (tiga) bulan setelah tanggal terakhir <i>Lock In Period</i> .
Tanggal Pembayaran Pelunasan	: Maksimum T + 7 Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (jika ada) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (jika ada)

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (selanjutnya disebut "BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1") bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka waktu Investasi : Sampai dengan tanggal dimana Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya yaitu paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal *Launching*.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada).

Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI	BANK KUSTODIAN
	
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (62-21) 520-8390 Faksimili: (62-21) 520-6899 Email : customer@bpam.co.id www.bbam.co.id	PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 3 Lantai 8 Jl. Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Telepon : (62-21) 5291-4901 Faksimili: (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026.

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN TENTANG REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN	17
BAB V. TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI, KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	25
BAB VII. PERPAJAKAN	27
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	29
BAB IX. ALOKASI BIAYA	32
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	40
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XV. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO	48
BAB XVI. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN	49
BAB XVII. PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVIII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XIX. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	53
BAB XX. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	58
BAB XXI. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	62
BAB XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	64

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. Afiliasi** adalah:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- 1.2. Agen Penjual** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- 1.3. Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank HSBC Indonesia.
- 1.4. Dokumen Keterbukaan Produk** adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dari waktu ke waktu. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran dan pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk memberikan tambahan informasi material lainnya berkenaan dengan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- 1.5. Efek** adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan

Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- f. Efek derivatif; dan/atau
- g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.7. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.12. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali.

- 1.13. **Hari Kerja** adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.14. **Hasil Investasi** adalah hasil yang diperoleh dari portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang terdiri atas Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dan/atau Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi.
- 1.15. **Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi** adalah hasil investasi yang diperoleh dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada/tidaknya dan besarnya bagian dari hasil investasi Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.
- 1.16. **Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi** adalah hasil investasi yang diperoleh dari portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 selain Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.
- 1.17. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.18. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- 1.19. **Lock In Period** adalah periode dimana Pemegang Unit Penyertaan tidak diperkenankan untuk melakukan Penjualan Kembali atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya, yaitu selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal *Launching*.
- 1.20. **Manajer Investasi** pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Prospektus ini yang dimaksud Manajer Investasi adalah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.
- 1.21. **Masa Penawaran** adalah jangka waktu Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (*cover*) Prospektus ini.
- 1.22. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.23. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.24. **Nilai Aktiva Bersih** atau **NAB** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

- 1.25 Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- 1.26. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan** adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.
- Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
- 1.27. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan** adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.
- 1.28. Pelunasan Lebih Awal** adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.
- 1.29. Pelunasan Jatuh Tempo** adalah tindakan Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Tanggal Jatuh Tempo, dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo.
- 1.30. Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- 1.31. Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- 1.32. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.33. Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.34. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.35. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.36. **POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.37. **POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. **POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.39. **POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. **POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.43. **POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.44. **POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.45. **POJK Tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal** POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.46. **Pokok Investasi** adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan atau dana yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Masa Penawaran.
- 1.47. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- 1.48. **Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.49. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.
- 1.50. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.51. **Reksa Dana Terproteksi** adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks.
- 1.52. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Jatuh Tempo Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.53. Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal yang dapat disesuaikan dengan tanggal dimana Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya yaitu paling lama 5 (lima) tahun dari Tanggal *Launching*, dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan). Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.
- 1.54. Tanggal *Launching*** adalah tanggal dimana Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 diterbitkan pertama kali dengan memiliki Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat). Tanggal *Launching* jatuh pada hari terakhir Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- 1.55. Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan** adalah suatu tanggal sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dalam hal terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Apabila Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.
- 1.56. Tanggal Pembagian Hasil Investasi** adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dengan memperhatikan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi pada Bab V, baik secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, yang dapat disesuaikan dengan tanggal pembagian kupon yang rincian tanggalnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
- 1.57. Tanggal Pembayaran Pelunasan** adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.
- 1.58. Tanggal Penjualan Kembali** adalah tanggal-tanggal setelah *Lock in Period* dan suatu tanggal setiap 3 (tiga) bulan setelah tanggal terakhir *Lock In Period* dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan (pelunasan) tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai Prospektus ini. Tanggal Penjualan Kembali jatuh pada Hari Bursa dan Manajer Investasi akan menentukan Tanggal Penjualan Kembali tersebut setelah tanggal Efektif dari OJK diperoleh dan mencantumkannya dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.
- 1.59. Tanggal Pengumuman NAB** adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi memberikan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulannya melalui surat kabar yang beredar secara nasional.

- 1.60. Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.61. Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN TENTANG REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1

2.1. Pembentukan

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Terproteksi sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 No. 35 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Addendum Akta No. 66 tertanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, MKn, Notaris di Jakarta, antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-653/PM.02/2024 tanggal 02 Juli 2024.

Penawaran Umum

Masa Penawaran direncanakan mulai pada saat tanggal Efektif dari OJK yaitu pada tanggal 02 Juli 2024 dan berlangsung selama jangka waktu maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal Efektif dengan ketentuan Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran. Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Bab II butir 2.2. paragraf 2 di atas.

Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2. paragraf 4 dan 5 di atas, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank/transfer menjadi beban Manajer Investasi.

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIX Prospektus ini.

2.2. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.3. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XVI.

2.4. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVII.

2.5. Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (jika ada) akan dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal pembagian Hasil Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Hasil Investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian Hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.9.

2.6. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dimilikinya sebelum BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut, namun Pemegang Unit Penyertaan akan kehilangan atau berkurang haknya atas mekanisme proteksi atas Pokok Investasinya apabila melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka 14.8. paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

2.7. Pelunasan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dimilikinya pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan) dan Manajer Investasi wajib melakukan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan).

Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut di atas secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka 14.8. paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal yang dimintakan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Tanggal Pelunasan Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal diuraikan dalam Bab XV, XVI dan XVII.

2.8. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

2.9. **Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan Pada Tanggal Penjualan Kembali dan Pelunasan Lebih Awal Atas Permintaan Pemegang Unit Penyertaan Dengan Mekanisme Serah Aset**

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali dan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali dan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.10. **Pengelola BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroder Investment Management Indonesia, dan Kepala *Global Securities Services* Deutsche Bank AG Jakarta. Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar *Bachelor of Science degree* di bidang *Marketing* dan *International Business*. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-317/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Mei 2025.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah *Fund Administration Services* di Deutsche Bank AG dan *Manager of Mutual Funds Sales* pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana

ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/IP/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar *Bachelor of Business with Distinction* dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-471/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain *Customer Relations* dan *Research Analyst* di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder.

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Putri Nur Astiwi

Putri memiliki pengalaman di industri perbankan dan pasar modal selama 11 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Putri adalah seorang *Wholesale Banking and Credit Analyst (Management Development Program)* di PT Bank QNB Indonesia Tbk. Putri merupakan lulusan dari *University of Groningen* dengan gelar *Master of International Business & Management*, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, di mana keduanya diraih dengan predikat *Cumlaude*.

Selain itu, Putri memiliki *Certificate in ESG Investing* dari *CFA Institute*, *Certified Financial Planner* (CFP®) dari *Financial Planning Standards Board*, dan izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dengan nomor KEP-268/PM.211/WMI/2019, yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan OJK No: KEP-416/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025, tanggal 12 Juni 2025.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-904/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 17 November 2025, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai *Analyst* pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang *Finance Investment* dan memperoleh gelar *Master of Management*. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-929/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 Desember 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder .

Endo Takashi, CFA

Endo memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal selama 9 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Endo adalah seorang Research Analyst di Credit Suisse. Endo merupakan lulusan dari The Chinese University of Hong Kong dan meraih gelar Bachelor of Science in Global Economics and Finance. Endo memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA), dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia No: KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2022, tanggal 22 November 2022.

2.11. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD I tercantum pada informasi dalam ikhtisar keuangan singkat yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2025 sebesar 37,712 Triliun dan mengelola 65 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI, KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a di atas merupakan Efek Bersifat Utang dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi .

Ketentuan mengenai Efek Bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.2. huruf a di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama dari Bab V butir 5.2. huruf a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau dalam hal terjadinya penurunan peringkat Efek.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Bab V butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi

a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo berlaku hanya pada Tanggal Jatuh Tempo.

d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi

Mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 hanya akan berlaku apabila:

- i. tidak ada penerbit Efek Bersifat Utang dalam portofolio yang menjadi basis proteksi gagal dalam membayarkan kewajibannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- ii. tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. tidak terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak; dan/atau
- iv. tidak terjadinya risiko-risiko investasi sesuai sebagaimana dimaksud dalam Bab 8.2 huruf a Prospektus ini.

e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan Atas Proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan selanjutnya untuk nilai yang akan diproteksi adalah sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih tersisa pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal.

5.4. Kriteria Pemilihan Efek

Manajer Investasi dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a dan b di atas, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang memiliki imbal hasil yang kompetitif dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh korporasi tersebut sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dan diterbitkan oleh perusahaan yang berkualitas dan terpercaya. Kriteria lainnya pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a di atas, adalah memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf b di atas, maka pemilihannya akan didasarkan pada tingkat suku bunga yang kompetitif serta bank yang berkualitas dan terpercaya.

5.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVII.

5.6. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XV.

5.7. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

5.8. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat;
- c. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat;
- d. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- e. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat;
- f. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- g. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- h. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam transaksi marjin;

- m. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- n. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- o. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- p. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- q. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- r. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- s. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; dan
- t. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks *jo*. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melakukan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, Manajer Investasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek Bersifat Utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Dalam hal portofolio Efek berupa Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 mengalami penurunan peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau dalam peringkat di luar kategori layak investasi (*investment grade*), Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada OJK dengan ketentuan sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.
- c. Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara.
- d. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan huruf a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan Penjualan Kembali dari pemegang unit penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek.
- e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (*underlying*) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap menjadi basis nilai proteksi.
- f. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.9. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (jika ada) akan dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama

Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal pembagian Hasil Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Hasil Investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ; dan
 - Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

1. Proteksi Atas Modal

Tujuan investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah memberikan Pemegang Unit Penyertaan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo. Reksa Dana ini juga memberikan kesempatan untuk memperoleh potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengelolaan Investasi yang Profesional

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. Risiko Investasi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dapat dibagi menjadi 2 kategori, antara lain:

a. Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga Efek Bersifat Utang.

2. Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang untuk proteksi modal. Para Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memperhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika Efek Bersifat Utang tersebut *default*, adanya keterlambatan pembayaran bunga atau jika adanya restrukturisasi kembali Surat Utangnya.

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko *default* dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau *Force Majeure*, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berinvestasi atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dapat wanprestasi (*default*). Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga Efek Bersifat Utang. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XIX butir 19.1. huruf b dan/atau c dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

5. Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadinya perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrem yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 secara signifikan dan/atau adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, maka Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

6. Risiko Industri Yang Mencerminkan Sebagian Besar Portofolio Efek Yang Menjadi Basis Proteksi

Risiko industri yang dihadapi oleh perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah persaingan usaha dalam industri tersebut, apabila perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tersebut gagal menghadapi tingkat persaingan usaha yang semakin ketat maka dapat menurunkan pendapatan penerbit Efek Bersifat Utang dan dapat menyebabkan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya mengalami penurunan peringkat atau bahkan terancam mengalami gagal bayar. Apabila hal ini terjadi, maka dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih serta mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

b. Risiko yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang;
- Perubahan harga dari Efek Bersifat Utang yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang; dan/atau
- Setiap penurunan peringkat Efek.

2) Risiko Likuiditas

Jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus segera menjual Efek dalam Portofolio Investasi. Apabila kondisi Pasar Modal kurang baik maka harga Efek tersebut dapat mengalami penurunan yang selanjutnya berdampak pada Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 terkoreksi secara material, hal mana akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dan mengakibatkan penundaan terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3) Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Dolar Amerika Serikat. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

Mengingat BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tidak melakukan investasi pada Efek selain dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- d. Biaya jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2., hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 5 % (lima persen) per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.

- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- h. Biaya asuransi (jika ada).
- i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada).

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dimilikinya. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan, pembayaran pembagian Hasil Investasi (jika ada) serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan.
- d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan pajak atas biaya-biaya diatas (jika ada).
- e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak(jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada).

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Bab IX butir 9.6. tentang Alokasi Biaya.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya pihak lainnya dan/atau biaya lainnya setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lainnya tersebut.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1: • Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5%	per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal <i>Launching</i> dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal <i>Launching</i> dan untuk tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan.
• Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian	Maks. 2,5%	dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.

• Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,5%	dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
• Semua biaya bank	Jika ada	Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
• Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan pajak atas biaya-biaya diatas (jika ada).	Jika ada	
• Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi	Tidak ada	
• Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada).

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo, Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, atau apabila terdapat Pelunasan Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.3. Prospektus ini.

10.4. Hak Memperoleh Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, apabila terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

10.5. Hak Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya

bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo.

10.6. Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Terjadi Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

10.7. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau pelunasan)) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau pelunasan)) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan)) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;
- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Reksa Dana melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.8. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10.9. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan tahunan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus ini.

10.10. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dibubarkan dan dilikuidasi.

10.11. Hak Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang Dimilikinya pada setiap Tanggal Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang dimilikinya sebelum BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.

BAB XI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0485/AM-3713424/BN-NP-ka/V/2024

20 Mei 2024

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 144/DIR-BPAM/PD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 No. 35 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (selanjutnya disebut "BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1"), secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran. Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal *Launching* tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tanggal 20 Mei 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0484/AM-3713424/BN-NP-ka/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

1

- e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
 - f. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - g. Dokumen Operasional; dan
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Rencana Operasional;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
 - d. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda

tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057509.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, keduanya dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064428.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19439 tanggal 18 Juli 2011 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058173.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03421 tanggal 6 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008060.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0065814 tanggal 21 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Juli 2016, keenamnya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 04 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yuke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099989.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231387.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250449.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang aktivitas manajemen dana dan untuk menunjang maksud dan tujuan tersebut, dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub

dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.19.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 04 tanggal 16 Oktober 2023 dan akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 05 tanggal 16 Oktober 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0174844 tanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207143.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	48.732.500.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	79.998	39.999.000.000	82,08%
2. Ny. Lilis Setiadi L	8.890	4.445.000.000	9,12%
3. Tn. Yulius Manto	4.678	2.339.000.000	4,8%
4. Tn. Prihatmo Hari Mulyanto	975	487.500.000	1%
5. Tn. Rinaldi Lukita Handaya	1.462	731.000.000	1,5%
6. Tn. Eri Kusnadi	731	365.500.000	0,75%
7. Tn. Fadil Kencana	731	365.500.000	0,75%
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Lilis Setiadi L.	Direktur Utama	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030187.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
2.	Yulius Manto	Direktur				
3.	Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur				
4.	Rinaldi Lukita Handaya	Direktur				
5.	Eri Kusnadi	Direktur	15	25 November 2021	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0478137 tanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208615.AH.01.11. Tahun 2021

						tanggal 26 November 2021.
6.	Irena Istary Iskandar	Komisaris	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.03- 0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0030187.AH.01. 11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
7.	M. Arie Armand	Komisaris Independen				

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rinaldi Lukita Handaya	Ketua
2.	Angky Hendra	Anggota
3.	Thomas Christianto Kaloko	Anggota
4.	Fadil Kencana	Anggota
5.	Yohan Kurniawan	Anggota
6.	Wilim Hadiwijaya	Anggota
7.	Gilang Triadi	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.

13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2024 bahwa rencana pembentukan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
15. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 47 tanggal 11 April 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S. H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0055716 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076250.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 April 2023.
16. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 47 tanggal 11 April 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0023057.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0076250.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 April 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.586.394.997	10.586.394.997.000	100
1. HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited	10.473.719.274	10.473.719.274.000	98,93565540
2. PT Bank Central Asia, Tbk	112.653.737	112.653.737.000	1,06413691
3. Kustiwan Kamarga	1.980	1.980.000	0,00001870
4. Soh Sugito Sulaiman	487	487.000	0,00000460
5. Alexsandria IG Thian Hok	4.096	4.096.000	0,00003870
6. Clearstream Banking S.A Luxembourg	1.000	1.000.000	0,00000945

7.	Danareksa A/C Nasabah IPO	50	50.000	0,00000047
8.	Freddy Tjandra	5.700	5.700.000	0,00005384
9.	Gunarwan Tanoto	500	500.000	0,00000472
10.	Harun B. Tanuwijaya	50	50.000	0,00000047
11.	Joni	1.640	1.640.000	0,00001550
12.	Lynn Choeannata	2.668	2.668.000	0,00002520
13.	Lengky Gandakusuma	10	10.000	0,00000010
14.	Margaret Tanama	82	82.000	0,00000077
15.	Mosfly Ang	3.335	3.335.000	0,00003150
16.	Thie Hassan	338	338.000	0,00000320
17.	Vincentius Slamet Hariyadi	50	50.000	0,00000047
Saham dalam Portepel		9.413.605.003	-	-

17. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat sampai dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Francois-Pascal Marie Jacques, Du Mesnil De Maricourt	Presiden Direktur	318	26 Juni 2023	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0141319 tanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135421.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023
2.	Dio Alexander Samsoeri	Direktur				
3.	Lanny Hendra	Direktur	44	16 Januari 2023	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0035094 tanggal 20 Januari 2023 dan

						telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015671.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023
4.	Riko Adythia	Direktur	318	26 Juni 2023	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0141319 tanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135421.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023
5.	Yardley	Direktur	375	30 Juni 2021	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Hingga diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Akta No. 375 tanggal 30 Juni 2021.
6.	Nisha Asha Bhambhani	Direktur Kepatuhan	318	26 Juni 2023	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0141319 tanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-

						0135421.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023
7.	Carlos, Isidro Quilis	Direktur	44	16 Januari 2023	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09- 0035094 tanggal 20 Januari 2023 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0015671.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023
8.	Natascha Marit Seume*)	Direktur	Catatan: Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Natascha Marit Seume sebagai Direktur Bank Kustodian, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Direktur dalam Akta No. 177 tanggal 26 April 2024.			
9.	Martin John Haythorne	Presiden Komisaris	132	22 Februari 2022	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03- 0116941 tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0036707.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022

f

10.	Umar Juoro	Komisaris Independen	318	26 Juni 2023	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0141319 tanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135421.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023
11.	Catherinawati Hadiman Sugianto	Komisaris Independen				
12.	Rita Mas'Oen	Komisaris Independen	94	10 Oktober 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0067787 tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210558.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022
13.	Mark Trevor Surgenor	Komisaris	318	26 Juni 2023	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0141319 tanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di

f

						dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135421.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023
14.	Philip David Fellowes	Komisaris	281	28 April 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0011134 tanggal 9 Mei 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087434.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 09 Mei 2022
15.	Shirley Dhewayani**)	Komisaris Independen	Catatan: Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Shirley Dhewayani sebagai Komisaris Independen Bank Kustodian, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Komisaris Independen dalam Akta No. 177 tanggal 26 April 2024.			

Masa jabatan Sdr. Natascha Marit Seume berlaku efektif sejak tanggal ditentukan oleh Bank Kustodian setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan diperolehnya izin kerja dari instansi pemerintahan terkait dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta persetujuan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Bank Kustodian yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Masa jabatan Sdr. Shirley Dhewayani berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh Bank Kustodian setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga ditutupnya RUPST Bank Kustodian yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

18. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank

f

Kustodian (i) tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas sebagai bank kustodian; (ii) tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (iii) tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

19. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2024 bahwa Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dan telah menyampaikan Buku Pedoman Operasional tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah melakukan tata kelola dan penyimpanan terkait Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 20 Mei 2024 dan 14 Mei 2024 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
21. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif termasuk Reksa Dana Terproteksi.
22. BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
24. Kontrak telah memuat ketentuan mengenai mekanisme proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Atas Sebagian Unit



Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

25. Dalam Kontrak dimuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali yaitu pada tanggal-tanggal setelah *Lock In Period* dan suatu tanggal setiap 3 (tiga) bulan setelah tanggal terakhir *Lock In Period*. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-Undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
26. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
27. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
28. BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk

1

membubarkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

29. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
30. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing

Partner

STTD.KH-470/PM.223/2022

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
--

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan akan disajikan pada halaman berikutnya.

Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2025
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA
PROTEKSI MAXIMA USD 1**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA
PROTEKSI MAXIMA USD 1**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/ Investment Manager

Nama/ Name	:	Yulius Manto
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 520 8390
Jabatan/ Title	:	Direktur/Director
 Nama/ Name	 :	 Rinaldi Lukita Handaya
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 520 8390
Jabatan/ Title	:	Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1 ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1 ("the Mutual Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa: | 3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:</i> |

- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
- b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
4. The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 26 Januari 2026/January 26, 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Yulius Manto
Direktur/Director

Rinaldi Lukita Handaya
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA
PROTEKSI MAXIMA USD 1**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : 6221 - 52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor
Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA
PROTEKSI MAXIMA USD 1**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221 - 52914928
Designation : Senior Vice President, Investor
Services Head

Act based on Power of Attorney date June 20, 2025 therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Product in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), In its capacity as the custodian bank of **Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1** (the "**Mutual Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the Collective Investment Contract.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- | | |
|--|---|
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> <p>5. <i>The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p> |
|--|---|

Jakarta, 26 Januari 2026/January 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2026

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1 ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (lanjutan)*****Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek***Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as of December 31, 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar USD 6,821,221.26. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund USD 6,821,221.26. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
 - Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
 - Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
 - Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 8 atas laporan keuangan.
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
 - *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
 - *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
 - *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 8 to the financial statements.*

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)***Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00029/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305

26 Januari 2026/ January 26, 2026

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statement of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-35	<i>Notes to the Financial Statements</i>

REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025

REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat utang				Debt instruments
(harga perolehan				(cost of
USD 6,753,685.17 pada				USD 6,753,685.17
tahun 2025 dan				in 2025 and
USD 7,545,016 pada				USD 7,545,016
tahun 2024)	6,768,759.49	2c,2d,3,4,8	7,371,325.10	in 2024)
				Money market
Instrumen pasar uang	52,461.77	2c,2d,3,4	-	instruments
Total portofolio efek	6,821,221.26		7,371,325.10	Total investment portfolios
Kas	4,301.10	2d,5	6,053.98	Cash
Piutang bunga	117,559.90	2d,2e,6	131,323.50	Interest receivables
TOTAL ASET	6,943,082.26		7,508,702.58	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	1,317.76	2d,2e,7	889.52	Accrued expenses
TOTAL LIABILITAS	1,317.76		889.52	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET				TOTAL NET ASSETS
BERSIH	6,941,764.50		7,507,813.06	VALUE
JUMLAH UNIT				TOTAL OUTSTANDING
PENYERTAAN BEREDAR	6,875,595.4000	10	7,683,888.4000	INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER				NET ASSETS VALUE PER
UNIT PENYERTAAN	1.0096		0.9771	INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2025 (1 tahun/year)	Catatan/ Notes	2024 (183 hari/days)	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	290,714.32	2d,2e,11	83,455.17	Interest income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1,663.30	2d,2e	-	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	188,765.22	2d,2e	(173,690.90)	Unrealized gain (loss) on investments
TOTAL PENDAPATAN (RUGI)	481,142.84		(90,235.73)	TOTAL INCOME (LOSS)
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	-	2e,2g,12,15	(81,026.60)	Investment management fee
Beban kustodian	(5,873.01)	2e,13	(2,114.49)	Custodian fee
Beban lain-lain	(4,892.63)	2e,14	(2,698.52)	Other expenses
TOTAL BEBAN	(10,765.64)		(85,839.61)	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	470,377.20		(176,075.34)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,9b	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN	470,377.20		(176,075.34)	PROFIT (LOSS) CURRENT YEAR/ PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/PERIODE BERJALAN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR/ PERIOD
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN	470,377.20		(176,075.34)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) CURRENT YEAR/PERIOD

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSET
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo per 2 Juli 2024 (tanggal efektif)	-	-	-	Balance as at July 2, 2024 (effective date)
Perubahan aset bersih pada periode 2024				Changes in net assets in period of 2024
Kerugian komprehensif periode berjalan	-	(176,075.34)	(176,075.34)	Comprehensive loss current period
Penjualan unit penyertaan	7,683,888.40	-	7,683,888.40	Subscription for investment units
Saldo per 31 Desember 2024	<u>7,683,888.40</u>	<u>(176,075.34)</u>	<u>7,507,813.06</u>	Balance as at December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	470,377.20	470,377.20	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Pembelian kembali unit penyertaan	(812,729.87)	-	(812,729.87)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(223,695.89)	-	(223,695.89)	Distribution to unit holders
Saldo per 31 Desember 2025	<u>6,647,462.64</u>	<u>294,301.86</u>	<u>6,941,764.50</u>	Balance as at December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
STATEMENT OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2025 (1 tahun/year)	2024 (183 hari/days)	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat utang	-	(7,545,016.00)	Purchase of debt instruments
Penjualan efek bersifat utang	792,993.50	-	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek bersifat utang	302,488.09	(47,868.33)	Receipts of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	1,989.83	-	Receipts of interest on time deposits
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	-	(81,026.60)	Payment of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(6,231.53)	(1,246.00)	Payments of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(4,105.24)	(2,677.49)	Payments of other expenses
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>1,087,134.65</u>	<u>(7,677,834.42)</u>	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	-	7,683,888.40	Proceed from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(812,729.87)	-	Payments on redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(223,695.89)	-	Distribution to unit holders
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(1,036,425.76)</u>	<u>7,683,888.40</u>	Net cash (used in) provided by financing activities
Kenaikan kas dan setara kas	50,708.89	6,053.98	Increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal periode	6,053.98	-	Cash and cash equivalent at the beginning of the period
Kas dan setara kas pada akhir periode	<u>56,762.87</u>	<u>6,053.98</u>	Cash and cash equivalent at the end of the period
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent consist of:
Kas	4,301.10	6,053.98	Cash
Deposito berjangka	52,461.77	-	Time deposit less than 3 month
Total kas dan setara kas	<u>56,762.87</u>	<u>6,053.98</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana indeks yang berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 35 tanggal 17 Mei 2024 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.kn di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan pada masa penawaran dengan Nilai Aset Bersih awal sebesar USD 1,- (Satu Dolar Amerika Serikat)/unit penyertaan.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

1. GENERAL

Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima USD 1 ("Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of second amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract, and Financial Services Authority Regulation No. 48/POJK.04/2015 concerning Guidelines for the Management of Protected Mutual Funds, Guaranteed Mutual Funds, and Index Mutual Funds effective as of December 29, 2015.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited as the Custodian Bank, was stated in Deed No. 35 dated May 17, 2024 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta The number of investment units offered by Mutual Fund in accordance with the Collective Investment Contract continuously will be a minimum of 10,000,000 (ten million) investment units and up to 1,000,000,000 (one billion) investment units during the offering period with an initial Net Asset Value of USD 1,- (One United States Dollar)/investment units.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as Investment Manager support by professional team which consist of investment committee and investment management team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Ketua	: Lilis Setiadi	Chairman
Anggota	: Yulius Manto	Members
	Prihatmo Hari Mulyanto	

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment management consist of:

Ketua	: Rinaldi Lukita Handaya	Chairman
Anggota	: Angky Hendra	Members
	Gilang Triadi	
	Fadil Kencana	
	Wilim Hadiwijaya	

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas pokok investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat tanggal jatuh tempo dan memberikan pemegang unit penyertaan potensi keuntungan dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi Reksa Dana.

The purpose of the Mutual Fund investment is to provide 100% (one hundred percent) protection of the principal investment, which will be fully achieved at the maturity date, and to provide an opportunity to gain potential returns, based on investments in instruments in accordance with the Mutual Fund's investment policies.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

In relation to the Mutual Fund's investment policies, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporations that have been rated by a rating agency registered with the Financial Services Authority and categorized as investment grade, which are offered and traded in Indonesia; and*
- *Minimum 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporations, which are offered and traded in Indonesia and/or financial instruments in the domestic market and/or deposits denominated in US Dollars, in compliance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-653/PM.02/2024 tanggal 2 Juli 2024 Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 13 September 2024.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 26 Januari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity based on Decision Letter from the Chairman of the FSA No. S-653/PM.02/2024 dated July 2, 2024. The Mutual Fund has been started to operate on September 13, 2024.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2025 and 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024 respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024.

These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on January 26, 2026. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat (USD), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statements prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are in United States Dollar (USD), which is the functional and presentation currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

Transactions in currency other than US Dollar are converted with the Bank Indonesia middle exchange rate on the date of transaction. Financial assets and liabilities in currency other than US Dollar are converted into US Dollar using Bank Indonesia middle exchange rate prevailing at the date of report.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes, and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolio

Investment portfolios are consist of debt instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement, and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investment portfolios	Efek bersifat utang/ Debt instruments

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement, and
Recognition (continued)*

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ <i>Category as defined by SFAS 109</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at fair amortized cost</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
		Kas/ <i>Cash</i>	
		Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi;

(i) *Financial assets measured at amortized
cost;*

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang".

*This classification applies to debt
instruments which are held under a hold to
collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have
cash flows that meet the "solely payments
of principal and interest" ("SPPI") criteria of
principal amount outstanding".*

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi (jika
ada) dan selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi menggunakan
metode suku bunga efektif.

*At initial recognition, financial assets
carried at amortized cost are recognized
at fair value plus transaction costs (if any)
and subsequently measured at amortized
cost using the effective interest method.*

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi dicatat
di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan
sebagai "Pendapatan bunga".

*Income on financial assets classified as
financial assets measured at amortized
cost is included in the profit or loss and is
reported as "Interest income".*

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

*In the event of impairment, the allowance
for impairment losses is reported as a
deduction from the carrying value of
financial assets classified as financial
assets measured at amortized cost and
recognized in profit or loss.*

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Measurement, and
Recognition (continued)

- (ii) Financial assets held at fair value through profit or loss ("FVTPL");

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit of loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Beban akrual/Accrued expenses	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities measured at amortized cost using effective interest rate method.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).*

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level/ input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expenses Recognition

Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Expenses related to investment management fee and custodian fee is calculated and accrued on daily basis. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expenses Recognition
(continued)**

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaction with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK)**

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana

- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" – Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**h. Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (SFAS)**

The following revised accounting standards issued and are effective beginning January 1, 2026, and have not been early adopted by the Mutual Fund:

- *Amendment to SFAS 107: "Financial Instruments" - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Gain or Loss on Derecognition Disclosure; Introduction; Credit Risk Disclosure; and Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price;*
- *Amendment to SFAS 109 "Financial Instruments" – Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Classification and Measurement of Financial Instruments – Derecognition of Lease Liabilities; and Transaction Price;*
- *Amendment to SFAS 207 "Statement of Cash Flows" – Cost Method.*

The following revised accounting standards issued and is effective beginning January 1, 2027, and has not been early adopted by the Mutual Fund:

- *SFAS 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements".*

As at the authorisation date of financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standard, to the Mutual Fund financial statements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Pertimbangan (lanjutan)

**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)**

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

Judgements (continued)

**Allowance for Impairment of Financial Assets
(continued)**

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025								
Jenis efek/Type of investments	Nilai Nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/ Debt instruments								
Eurobonds Indonesia/ Eurobonds indonesia								
Eurobonds Indonesia - USY20721BT56	6,785,000	6,753,685.17	6,768,759.49	3.85	2	18 Jul 27	-	99.23
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	<u>6,785,000</u>	<u>6,753,685.17</u>	<u>6,768,759.49</u>					<u>99.23</u>
Deposito berjangka/ Time deposits								
PT Bank Mega Tbk	52,461.77	52,461.77	52,461.77	4.25	-	29 Jan 26	-	0.77
Total Deposito berjangka/ Total time deposits	<u>52,461.77</u>	<u>52,461.77</u>	<u>52,461.77</u>					<u>0.77</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>6,821,221.26</u>					<u>100.00</u>

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024

Jenis efek/Type of investments	Nilai Nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/ Debt instruments								
Eurobonds Indonesia/ Eurobonds indonesia								
Eurobonds Indonesia - USY20721BT56	7,580,000	7,545,016	7,371,325.10	3.85	2	18 Jul 27	-	100.00
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	<u>7,580,000</u>	<u>7,545,016</u>	<u>7,371,325.10</u>					<u>100.00</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>7,371,325.10</u>					<u>100.00</u>

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) secara resmi menerbitkan harga pasar wajar per 31 Desember 2025. Sesuai PSAK 68, pengukuran nilai wajar harus dilakukan pada tanggal pelaporan dengan menggunakan input pasar terbaik yang tersedia. Namun Manajer Investasi menggunakan harga pasar wajar yang diterbitkan LPHE pada tanggal 30 Desember 2025 dan berpendapat bahwa nilai pasar wajar pada tanggal 30 Desember 2025 masih mencerminkan nilai wajar obligasi tersebut.

The Securities Pricing Agency (LPHE) officially published the fair market price as at December 31, 2025. In accordance with PSAK 68, fair value measurements must be made at the reporting date using the best available market input. However, the Investment Manager used the fair market price published by LPHE on December 30, 2025, and believes that the fair market value as at December 30, 2025, still reflects the fair value of the bonds.

5. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Dolar Amerika Serikat pada Bank Kustodian PT Bank HSBC Indonesia. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar USD 4,301.10 dan USD 6,053.98.

5. CASH

This account represent USD Dollar current account at the Custodian Bank PT Bank HSBC Indonesia. Balance of cash as at December 31, 2025 and 2024 was amounted to USD 4,301.10 and USD 6,053.98.

6. PIUTANG BUNGA

	2025	2024	
Efek bersifat utang	117,550.13	131,323.50	Debt instruments
Deposito berjangka	9.77	-	Time deposits
Total	<u>117,559.90</u>	<u>131,323.50</u>	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment loss of interest receivables because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

7. BEBAN AKRUAL

	2025	2024	
Jasa kustodian (catatan 13)	509.97	868.49	Custodian fees (note 13)
Lain-lain	807.79	21.03	Others
Total	1,317.76	889.52	Total

7. ACCRUED EXPENSES

8. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 2 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar USD 6,768,759.49 dan USD 7,371,325.10.

8. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these financial instruments are included in level 2 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement using level 2 as at December 31, 2025 and 2024 are amounted to USD 6,768,759.49 and USD 7,371,325.10, respectively.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

9. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investments units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law no. 7 of 1983 concerning Income Tax, the Mutual Funds are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for 2021 and onwards.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

9. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

Furthermore, on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting from April 1, 2022 and 12% starting from January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 are as follows:

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2025 (1 tahun/year)	2024 (183 hari/days)	
Laba (Rugi) sebelum pajak	470,377.20	(176,075.34)	Profit (Loss) before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	10,765.64	85,839.61	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga deposito berjangka	(1,999.60)	-	Income from time deposits -
- Bunga efek bersifat utang	(288,714.72)	(83,455.17)	Interest income on -
- Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(188,765.22)	173,690.90	Unrealized gain (loss) -
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1,663.30)	-	Realized gain -
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-	Tax (over) under payment

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Beban Pajak

b. Tax Expenses

Beban pajak kini dan tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil.

The balance of current tax and deferred tax expenses for the year ended December 31, 2025 and for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 are nil.

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess or amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebagai berikut

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by Investors and Investment Manager as at December 31, 2025 and 2024 are as follows

	2025		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	6,875,595.4000	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	6,875,595.4000	100,00	Total
	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	7,683,888.4000	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	7,683,888.4000	100,00	Total

11. PENDAPATAN BUNGA

	2025
Efek bersifat utang	288,714.72
Deposito berjangka	1,999.60
Total	290,714.32

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

11. INTEREST INCOME

	2024	
	83,455.17	Debt instruments
	-	Time deposits
Total	83,455.17	Total

Interest income is presented gross before deduction by final income tax.

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun selama periode investasi:

- Diperhitungkan secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau
- Untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aset Bersih pada tanggal *launching* dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah tanggal *launching* dan untuk tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.

12. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represent fee to the Investment Manager, maximum is 5% (five percent) per annum during the investment period:

- Calculated from daily Net Asset Value of The Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month; or
- For the first year, calculated from the Net Asset Value on the launch date and paid in advance at the beginning of the first year after the launch date and for the subsequent years which calculated from daily Net Asset Value of The Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI
(Lanjutan)**

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah nihil, sedangkan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar USD 81,026.60, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**12. INVESTMENT MANAGEMENT FEE
(Continued)**

It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrual expenses (Note 7). Investment management fees for the year ended December 31, 2025 is nil, while for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 amounted to USD 81,026.60, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0.15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar USD 5,873.01 dan USD 2,114.49, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

13. CUSTODIAN FEE

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.15% (zero point fifteen percent) per year which calculated from daily Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 7). Custodian fees for the year ended December 31, 2025 and for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 are amounted to USD 5,873.01 and USD 2,114.49, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	2025 (1 tahun/year)
Pajak final	399.92
Lain-lain	4.492.71
Total	4,892.63

14. OTHER EXPENSES

	2024 (183 hari/days)	
	-	Final tax
	2,698.52	Others
Total	2,698.52	Total

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Sifat Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah nihil, sedangkan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

The Nature of Relationship (continued)

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. *Details of purchase and sale with the related parties for the year ended December 31, 2025 and for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 is nil.*
- a. *The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the year ended December 31, 2025 is nil, while for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 is as follows:*

2024 (183 hari/days)				
Jasa Pengelolaan Investasi /Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Maksimum Persentase fee (%)/Maximum Percentage fee (%)	Total pendapatan lainnya/Total other income	
-	81,026.60	5.00	-	-

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from the Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of the Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and the Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

a. Credit Risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	2025 (1 tahun/year)	2024 (183 hari/days)	
Efek bersifat utang	6,768,759.49	7,371,325.10	Debt instruments
Instrumen pasar uang	52,461.77	-	Money market instruments
Kas	4,301.10	6,053.98	Cash
Piutang bunga	117,559.90	131,323.50	Interest receivables
Total	<u>6,943,082.26</u>	<u>7,508,702.58</u>	Total

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund's financial assets are categorized as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk and price risk.

(i) Risiko mata uang asing

(i) Foreignnn currency risk

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since all of the Mutual Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency. As at December 31, 2025, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

**16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga

(ii) Interest rate risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, and non-interest bearing:

2025			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek			Instrument portfolio
- Efek bersifat utang	6,768,759.49	-	6,768,759.49
- Instrumen pasar uang	52,461.77	-	52,461.77
Kas	-	4,301.10	4,301.10
Piutang bunga	-	117,559.90	117,559.90
Total aset keuangan	6,821,221.26	121,861	6,943,082.26
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Beban akrual	-	1,317.76	1,317.76
Total liabilitas keuangan	-	1,317.76	1,317.76
Total repricing gap - bunga	6,821,221.26		6,821,221.26

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)

	2024			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Tidak dikenakan bunga/ Non- interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolio
- Efek bersifat utang	7,371,325.10	-	7,371,325.10	Debt instruments -
Kas	-	6,053.98	6,053.98	Cash
Piutang bunga	-	131,323.50	131,323.50	Interest receivables
Total aset keuangan	<u>7,371,325.10</u>	<u>137,377.48</u>	<u>7,508,702.58</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Beban akrual	-	889.52	889.52	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>889.52</u>	<u>889.52</u>	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	<u>7,371,325.10</u>		<u>7,371,325.10</u>	Total interest repricing gap

b. Sensitivitas terhadap laba tahun
berjalan

b. Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2025 and 2024, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Risiko harga

(iii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in debt, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund investment policy and the prevailing regulations.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

(iii) Price risk (continued)

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

c. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

2025					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than</i> 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Beban akrual	1,317.76	-	-	1,317.76	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	<u>1,317.76</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,317.76</u>	Total financial liabilities
2024					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than</i> 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Beban akrual	889.52	-	-	889.52	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	<u>889.52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>889.52</u>	Total financial liabilities

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA TERPROTEKSI
BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan untuk periode 2 Juli 2024 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2025 (1 tahun/year)	2024 (183 hari/days)	
Total hasil investasi (%)	6.31	(2.29)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1.20	(7.06)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	0.14	3.39	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0.10	2.98	Portfolios turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the year ended December 31, 2025 and for the period July 2, 2024 (effective date) to December 31, 2024 (unaudited) is as follows:

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

RASIO	Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2025 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2023 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2026	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	6,31	(2.29)	
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	1,20	(7.06)	
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	0,14	3.39	
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	0,10	2.98	
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti identitas diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan Pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah sebesar USD 1.000 (seribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran, yang harus dibayar pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran oleh Bank Kustodian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal *Launching* BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau dana Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian setelah Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening	: REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1
Bank	: PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Nomor	: 001-843879-116 (USD)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke

rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), biaya Pembelian dan biaya lain sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

13.7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud, dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima (*in good fund*) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Tanggal Penjualan Kembali.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali, yang dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan harus telah diterima oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi yaitu:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang akan dijual kembali;
- c. Tanda tangan pada permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 atau pihak yang menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- d. Ketentuan Bab XIV butir 14.2 huruf c tersebut di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Unit Penyertaannya atau pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan meninggal dunia, dalam hal mana, permohonan Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris

Pemegang Unit Penyertaan atau pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang sah;

- e. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan; dan
- g. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD yaitu sebesar USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat). Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilaksanakan oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) dan biaya Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.4. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

14.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali.

14.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, permohonan atau formulir tersebut akan ditolak dan tidak dapat diproses oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi.

14.7. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada akhir Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana yang dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud di atas diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan
- b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru;

selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.

14.9 Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

14.10. Saldo Minimum Kepemilikan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari USD 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) maka Manajer Investasi, dengan persetujuan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 terlebih dahulu dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada hari dilakukannya pencairan dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut pada rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana mestinya.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang lebih besar dari yang tercantum dalam prospektus ini, maka batas Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

BAB XV

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

15.1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo.

15.2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis mengenai pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 karena pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

15.3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

15.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Jatuh Tempo (apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo).

BAB XVI

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

16.1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal apabila:

1. terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan; dan/atau
2. perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak; dan/atau
3. terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 secara signifikan; dan/atau
4. adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

16.2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 karena Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 tersebut, kecuali dalam hal Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan dimana Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan tertulis kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

16.3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh

persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

16.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

BAB XVII

PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

17.2. Prosedur Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atas pelunasan sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 karena pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi berdasarkan Prospektus ini akan membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan. Pada Tanggal Pelunasan Sebagian, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

17.3. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan akan dilakukan Bank Kustodian sesuai instruksi oleh Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

17.4. Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

BAB XIX

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

19.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 WAJIB DIBUBARKAN

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

19.2. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 telah memiliki dana kelolaan.

19.3. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 19.3 huruf b angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

19.4. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf c dan huruf d maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

19.5. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 19.6.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- (a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. huruf b dan butir 19.3. huruf b di atas; atau
 - (i) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.4. huruf b dan butir 19.5. huruf b di atas,
- dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

19.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. huruf b angka 2, butir 19.3. huruf b angka 2, butir 19.4. huruf b, butir 19.5. huruf b dan butir 19.6. huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;

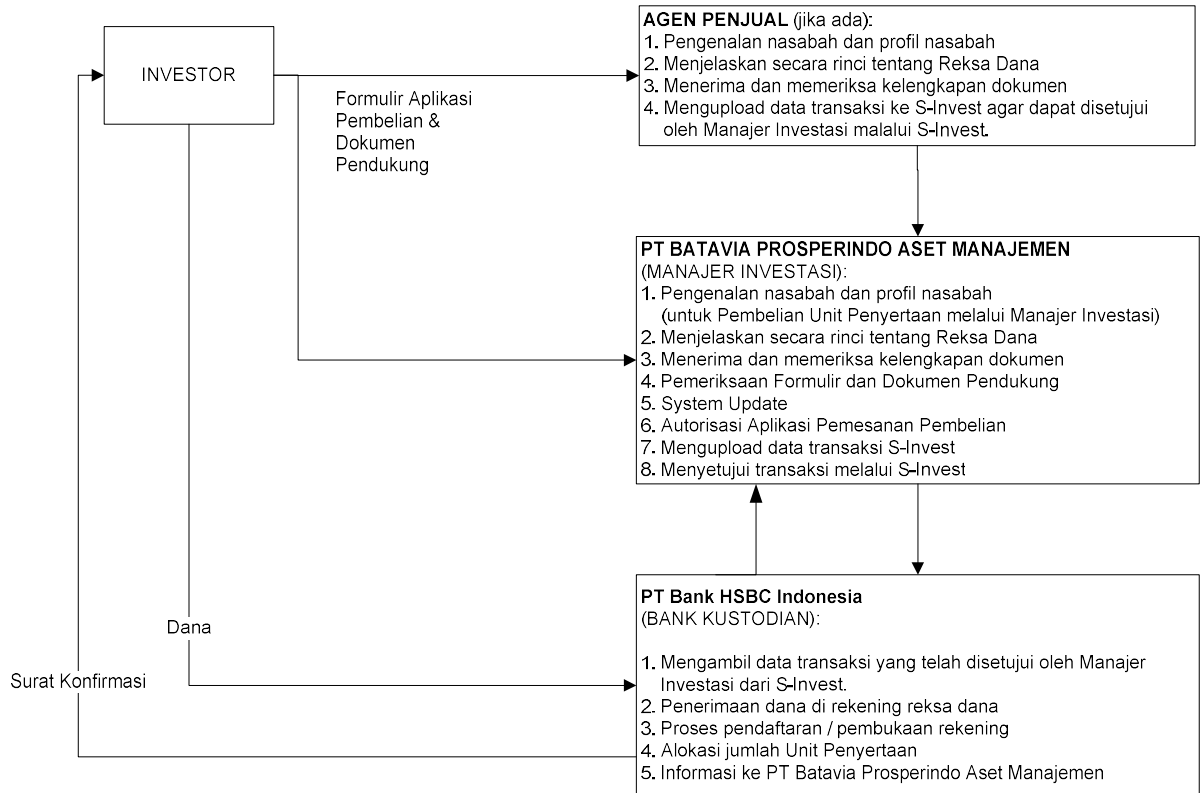
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 19.8.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 19.9. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**
- Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 19.10.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksud pada butir 19.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dengan pemberitahuan kepada OJK.
- Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksud pada butir 19.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang disertai dengan:
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 19.11.** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 sebagaimana dimaksud dalam butir 19.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1.

- 19.12.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XX

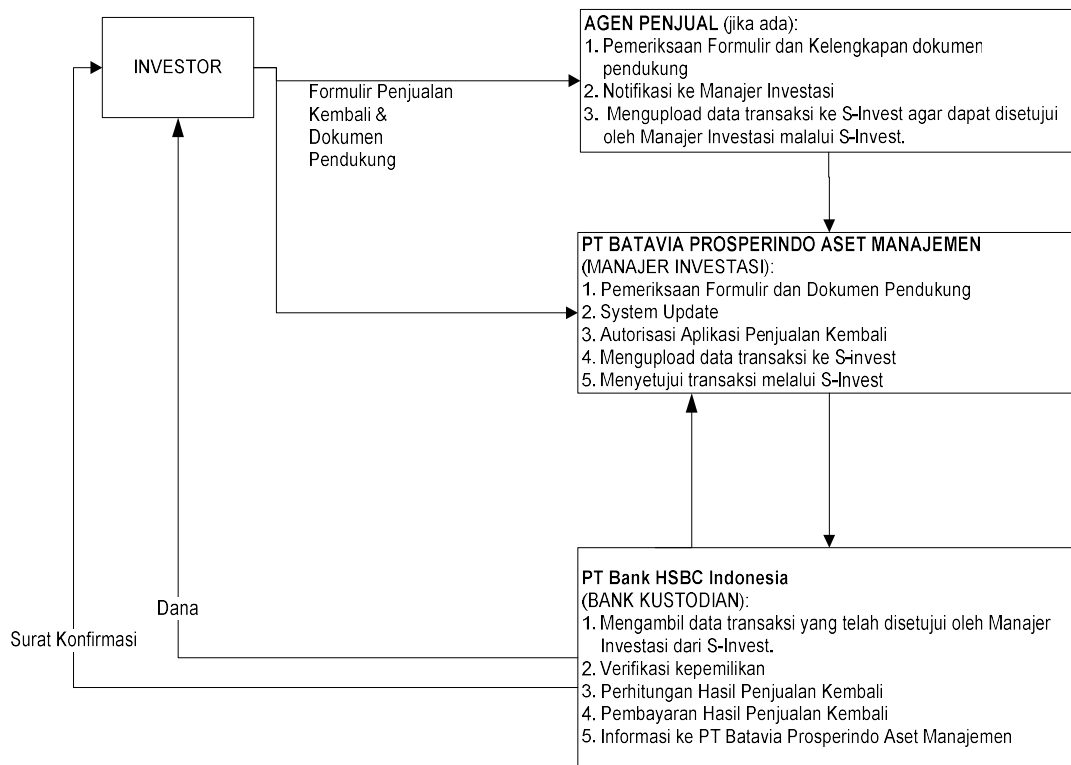
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

SKEMA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



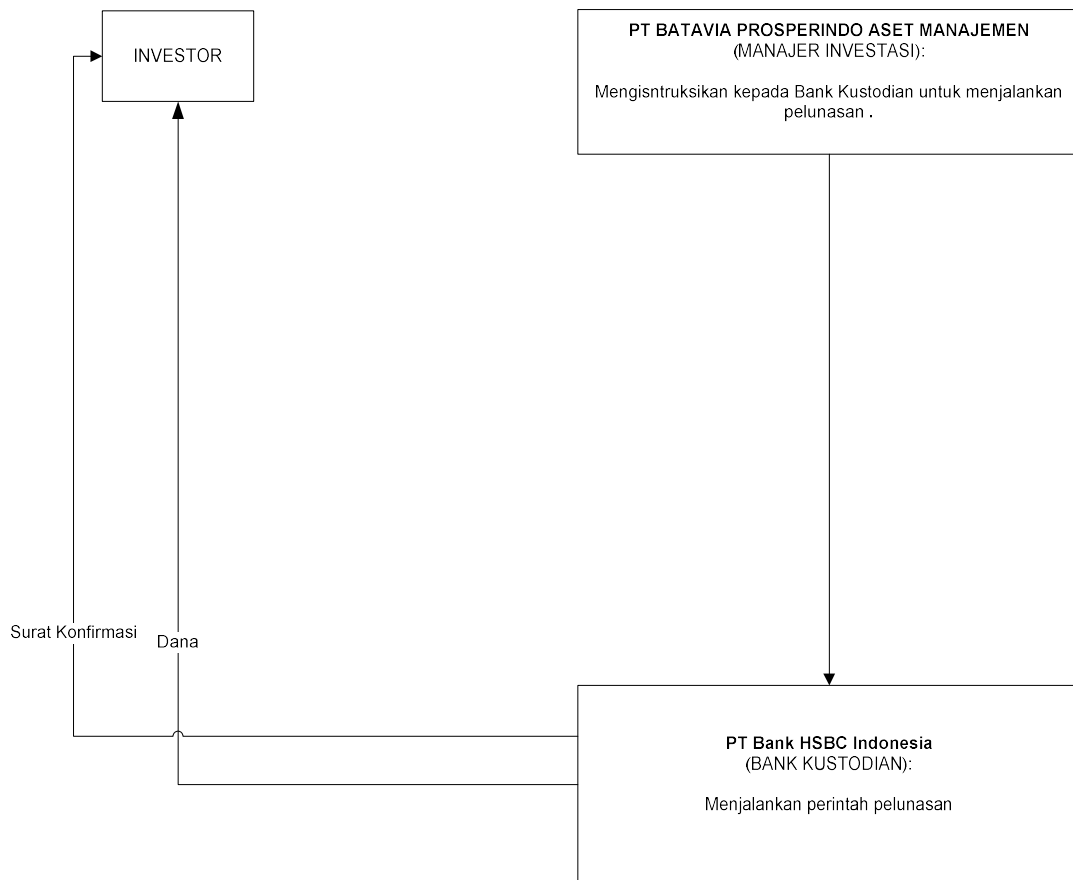
* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

SKEMA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI



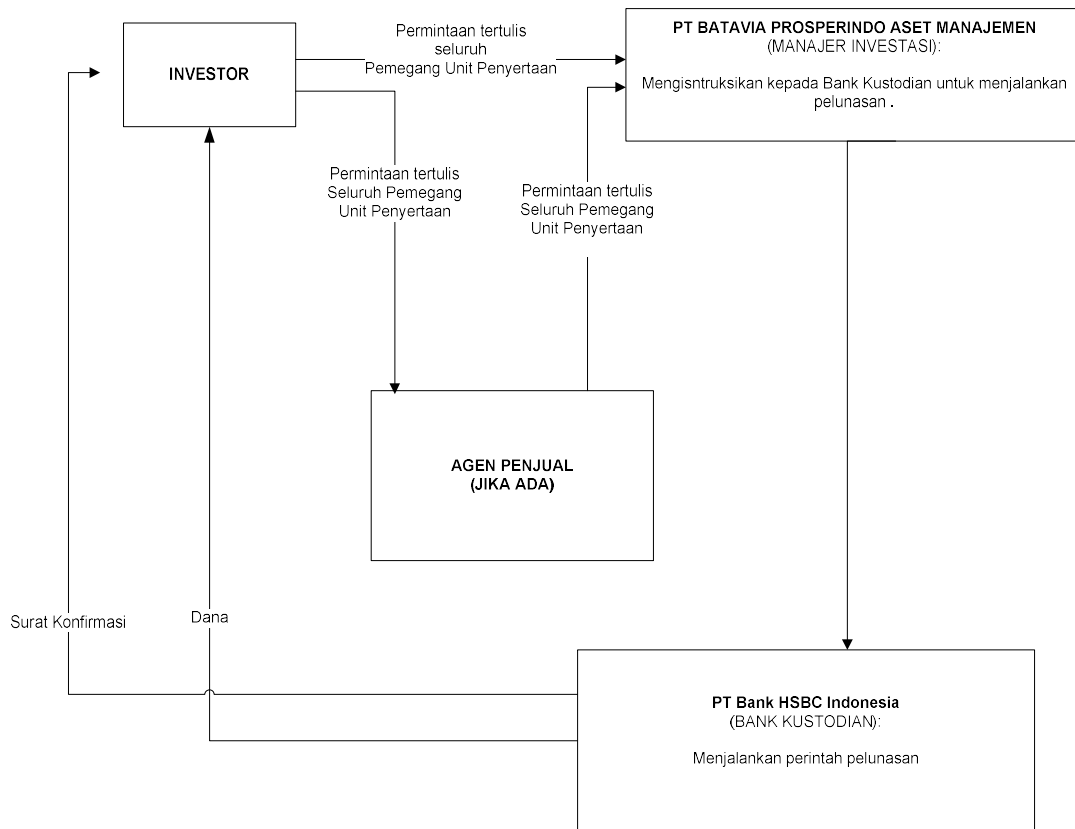
* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

SKEMA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO, PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN PADA TANGGAL PELUNASAN SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN (JIKA ADA)



* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN



* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XXI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

21.1. Pengaduan.

- (i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 21.2. Prospektus.
- (ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 21.2. Prospektus.

21.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.

- (i) Dengan tunduk pada ketentuan Bab 21.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- (ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- (iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Bab 21.2. butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- (v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab 21.2. butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- (vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada Bab 21.2. butir (v) akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 21.2. butir (iv) berakhir.
- (vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

21.3. Penyelesaian Pengaduan.

- (i). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- (ii). Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

21.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 22.1.** Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 22.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA USD 1 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697